



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: 98/UN39/KM.01.00/2019

## TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK)  
DAERAH PAPUA DAN 3T UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGGARAN 2014-2018  
SEMESTER GENAP (110) TAHUN AKADEMIK 2019-2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa dari daerah Papua dan 3T yang mempunyai potensi akademik baik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Universitas Negeri Jakarta menyalurkan program beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Daerah Papua dan 3T pada semester genap (110) Tahun Akademik 2019-2020;
  - bahwa beasiswa ADik mencakup biaya hidup dan biaya pendidikan selama satu semester;
  - bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut di atas agar berhasil dan berdaya guna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Program ADik Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2014-2018 Semester Genap (110) Tahun Akademik 2019-2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);